



YAYASAN PESAT NABIRE

JL. Christina Martha Tiahahu, Kalibobo – Nabire PAPUA 98818 • Telp. (0984) 2722943
Email : yayasan@pesatnabire.or.id • Website : <http://pesatnabire.or.id>

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PESAT NABIRE – PAPUA No. 197/BP-YP/IX / 2020

Tentang

PEMBAHARUAN SK PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK KRISTEN CENDERAWASIH TERPADU SUGAPA

- Menimbang : A. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0296/0/1978 ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja.
B. Bahwa untuk memperluas daya tampung pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan keputusan masyarakat yang dipandang perlu menetapkan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Intan Jaya.
C. Visi pelayanan Yayasan PESAT Nabire untuk membangun manusia Indonesia Seutuhnya di pedesaan, maka perlu membangun sumber daya manusia dari sedini mungkin melalui Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan PESAT Nabire
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan PESAT Nabire No. 15/558.B/VIII/1997 tentang Pendirian TK Kristen Cenderawasih Terpadu Sugapa Kabupaten Intan Jaya.
2. Keputusan Bupati Intan Jaya No. 83.D Tahun 2016 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Kristen Cenderawasih Terpadu Sugapa.

MEMUTUSKAN

- Menentapkan Pertama : Menyelenggarakan kelangsungan pendidikan TK Kristen Cenderawasih Terpadu Sugapa Kabupaten Intan Jaya.
- Kedua : TK Kristen Cenderawasih Terpadu Sugapa Kabupaten Intan Jaya tersebut diwajibkan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan mematuhi semua peraturan yang berlaku sesuai petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ketiga : TK Kristen Cenderawasih Terpadu Sugapa Kabupaten Intan Jaya melaksanakan dan mematuhi semua peraturan dan petunjuk lain yang telah ditetapkan oleh Yayasan PESAT Nabire.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali.



Ditetapkan Di : Nabire
Pada Tanggal : 03 September 2020
Ketua Yayasan PESAT Nabire

Tembusan, Kepada Yth.,

1. Bupati Kabupaten Intan Jaya
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya
3. Badan Pengurus Yayasan
4. Kepala Sekolah TK Kristen Cenderawasih Terpadu